



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurbetti Binti Basmin;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Besar Dekat Masjid Nuruh Hidayah Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samijo Alias Jojo Bin Suwito;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokasi Tambang Pasir Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1. Nurbetti Binti Basmin dan Terdakwa 2. Samijo Alias Jojo Bin Suwito ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa II SAMIJO Alias JOJO Bin SUWITO bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa II SAMIJO Alias JOJO Bin SUWITO dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 (dua) inchi dengan Panjang lebih kurang 5 (lima) meter
 - 2 (dua) buah pompa keong berwarna hitam kombinasi coklat
 - 3 (tiga) batang pipa paralon dengan Panjang yang berbeda – beda berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit mesin diesel Dongfeng 24 PK warna hitam

Dirampas untuk Negara;

- Hasil Pasir yang dikeruk sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ketempat asal di Tambang Pasir dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa **I NURBETTI Binti BASMIN bersama – sama terdakwa II SAMIJO Alias JOJO Bin SUWITO** pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari 2020 di tahun 2020 bertempat di Tambang Pasir dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 saksi YUDA FARISMAN dan saksi BINTORO WIDI PRASETYA yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam ada kegiatan penambangan pasir, kemudian atas informasi tersebut para saksi penangkap melakukan Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan para saksi penangkap mendapati adanya kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO. Sekira pukul 17.30 wib para saksi penangkap tiba di lokasi tambang pasir yang terletak di dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut kemudian para saksi penangkap langsung mengaman terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO serta saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG. Setelah di interogasi terdakwa NUBETTI Binti BASMIN mengaku sebagai pemilik tambang pasir tersebut, terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO sebagai operator mesin tambang pasir, sedangkan saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG bekerja sebagai buruh harian lepas untuk memasukan pasir hasil penambangan tersebut kedalam bak lori pembeli.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Operasional Penambangan Pasir, di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut terdakwa lakukan adalah terdakwa pemilik 2 (dua) Unit Mesin Dompeng untuk melakukan kegiatan penambangan pasir yang mana 1 (satu) Mesin digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, kemudian didnding tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut di sedot kembali dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mesin dompeng lagi yang kemudian pasir yang tersedot dibawa naik ke saringan pasir baru kemudian pasir masuk ke Bak Penampungan Pasir, selanjutnya pasir yang sudah berada di Bak Penampungan Pasir tersebut jika ada yang membeli maka di Sekop dengan menggunakan Sekop dan dinaikkan ke Lori yang kemudian terdakwa menerima Uang penjualan Pasir tersebut, untuk Operator yang melakukan Penyemprpotan pada tanah untuk medapat Pasir dengan menggunakan Mesin Dompeng adalah terdakwa SAMIJO Als JOJO, saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM, sedangkan untuk yang melakukan Penyekopan Pasir dari BAK Penampungan Pasir yaitu saksi DAENG, saksi NUR, saudara ABDUL HARIS dan masih ada beberapa orang yang terdakwa sudah lupa Namanya;

- Bahwa setiap hari Mineral berupa pasir yang dapat dihasilkan dari Penambangan Pasir milik terdakwa di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesiun Dompeng tersebut berkisar 4 (empat)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 5 (lima) lori kapasitas 5 (lima) Kubik, atau 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Kubik perhari dan terdakwa jual dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Lorinya atau setiap 5 (lima) kubiknya;

- Bahwa terdakwa menambang pasir, para terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksploitasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK Eksploitasi, IUPK Operasi Produksi, Eksploitasi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengangkutan, Badan Usaha, Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah lain Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga ketika datang anggota polisi yang menanyakan ijin para terdakwa melakukan penambangan pasir, para terdakwa tidak bisa memperlihatkannya.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Bareleng saksi berada di lokasi Penambangan Pasir yang berada di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di lokasi Penambangan Pasir yang berada di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dikarenakan pada saat itu saksi sedang melakukan pekerjaan penyekopan pasir yang mana pekerjaan itu saksi lakukan karena ada permintaan dari terdakwa NURBETTI Binti BASMIN;

- Bahwa upah yang saksi terima setiap kali saksi di minta untuk bekerja melakukan penyekopan pasir oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN adalah sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibagi 4 (Empat) orang yang masing-masing orang mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil yang diterima oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN setiap kali ada yang membeli pasir adalah untuk dirinya sendiri.

- Bahwa terhadap Penambangan Pasir yang berada di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut belum memiliki surat izin dari Instansi Terkait.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa NURBETTI Binti BASMIN adalah selaku pemilik mesin yang mana ia bertugas juga untuk membayar upah kepada pekerja penambangan pasir dan terdakwa SAMIJO Als JOJO bertanggungjawab sebagai Operator yang mana tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penyemprotan pasir ke tebing tanah yang mana jika tanah itu jatuh tanah itu akan di sedot ke mesin dompeng dan diteruskan ke Bak Penampungan Pasir.

- Bahwa terdakwa NURBETTI Bin BASMIN adalah selaku pemilik mesin, dan terdakwa SAMIJO Als JOJO adalah selaku operator mesin yang bertugas melakukan penyemprotan terhadap pasir, dan saksi mengenalnya karena saksi sering dipanggil olehnya untuk melakukan penyekopan pasir yang akan di pindahkan ke Bak Lori Pasir, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa NURBETTI Bin BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Penambangan Pasir tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) set Mesin yang terdiri dari Mesin Penyedot Pasir dan Mesin Air yang berfungsi untuk melakukan penyemprotan pasir dan penyedotan pasir.
- Pipa Paralon yang berfungsi untuk mengalirkan pasir dari Mesin Penyedot pasir ke Bak Penampungan Pasir.
- Ayakan yang berfungsi untuk menyaring pasir yang masuk dari Mesin Penyedot Pasir ke Bak Penampungan Pasir.
- Sekop Pasir yang berfungsi sebagai alat untuk memindahkan pasir dari Bak Penampungan Pasir ke Bak Lori Pasir.
- Bak Penampungan Pasir yang berfungsi sebagai wadah atau tempat penampungan pasir sementara.
- Bahwa pemilik lahan yang digunakan oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO untuk melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Pasir yang berada di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut adalah milik Haji SAPARANG;

- Bahwa terhadap lahan yang disewa oleh terdakwa NURBETTI Bin BASMIN untuk melakukan Penambangan Pasir keduanya membagi hasil dengan membayarkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perlori.

- Bahwa jumlah pekerja yang bekerja di Penambangan Pasir lebih kurang sejumlah 4 (empat) orang yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa SAMIJO Als JOJO yaitu berperan sebagai Operator Mesin yang mana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyemprotan tanah.
- Saudara Sum Als Pak Sum yaitu berperan sebagai Operator yang bertugas untuk mengontrol pasir di bak penampungan.
- Saudara EDI yaitu berperan sebagai Operator Mesin yang mana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyemprotan tanah.
- Saudara ERI yaitu berperan sebagai Operator Mesin yang mana tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah.

- Bahwa kegiatan Penambangan Pasir yang dilakukan oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO itu di mulai sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa akibat yang timbul dari kegiatan Penambangan Pasir yang dilakukan oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO tersebut adalah kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut dan meninggalkan bekas galian tanah yang bisa membahayakan dan sewaktu-waktu bisa menimbulkan tanah longsor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDHA FIRISMAN, dibawah disumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa, dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam ada kegiatan penambangan pasir, kemudian atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Pimpinan Kemudian atas perintah pimpinan dan serta dibekali dengan Surat Perintah Tugas tersebut diatas saksi bersama kawan-kawan (Unit 5 Tipiter) melakukan Penyelidikan

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib di tambang pasir dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;

- Bahwa pada saat ini saksi bertugas di Unit 5 Tipiter Satuan Reserse kriminal Polresta Barelang dan pada saat saksi melakukan tugas penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa terdakwa NURBETTI Binti BASMIN adalah selaku pemilik tambang pasir tersebut, sedangkan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO adalah sebagai pekerja yang bertugas sebagai operator mesin tambang pasir;

- Bahwa terkait dengan izin-izin tambang pasir milik terdakwa NURBETTI Binti BASMIN tersebut terdakwa NURBETTI tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan kawan-kawan juga ada mengamankan masyarakat setelah ditanya mengaku bernama saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG, yang bekerja sebagai pengisi pasir dari bak penampungan pasir ke dalam bak lori;

- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sekira pukul 17.30 wib di tambang pasir milik terdakwa NURBETTI Binti BASMIN pada saat itu terdakwa NURBETTI Binti BASMIN sedang duduk di pondok miliknya yang berada di lokasi tambang pasir tersebut menunggu pembeli pasir, sedangkan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO sedang duduk – duduk beristirahat di pondok selesai dari menambang pasir.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I NURBETTI Bin BASMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab terdakwa selaku Pemilik Lokasi Penambangan Pasir didekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut adalah :
 - Melihat dan mengecek Anggota terdakwa yang bekerja di Penambangan Pasir Milik terdakwa
 - Menerima pembayaran dan Pemesanan penjualan Pasir.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Operasional Penambangan Pasir, di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut yang mana penambangan Pasir yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sebagai pemilik 2 (dua) Unit Mesin Dompeng untuk melakukan kegiatan penambangan pasir yang mana 1 (satu) Mesin digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, kemudian dinding tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut di sedot kembali dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mesin dompeng lagi yang kemudian pasir yang tersedot dibawa naik ke saringan pasir baru kemudian pasir masuk ke Bak Penampungan Pasir;
- Bahwa selanjutnya pasir yang sudah berada di Bak Penampungan Pasir tersebut jika ada yang membeli maka di Sekop dengan menggunakan Sekop dan dinaikkan ke Lori dan kemudian terdakwa menerima Uang penjualan Pasir tersebut;
- Bahwa untuk Operator yang melakukan Penyemprotan pada tanah untuk medapat pasir dengan menggunakan Mesin Dompeng adalah terdakwa SAMIJO Als JOJO, saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM, sedangkan untuk yang melakukan Penyekopan Pasir dari BAK Penampungan Pasir yaitu saudara DAENG, saudara NUR, saudara ABDUL HARIS dan masih ada beberapa orang yang terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa yang dihasilkan dalam Kegiatan Penambangan adalah Mineral berupa Pasir;
- Bahwa kegiatan Operasional Penambangan Pasir di Lokasi Penambangan Pasir dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesin Dompeng tersebut terdakwa lakukan sejak 2 (dua) tahun terakhir ini;

- Bahwa alat yang digunakan dalam menjalankan kegiatan Operasional Penambangan Pasir di Lokasi Penambangan Pasir dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesin Dompeng milik terdakwa tersebut adalah :

- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng yang terhubung dengan Selang yang digunakan untuk menyembrotkan Air ke Tanah untuk memisahkan Lumpur dengan Pasir.
- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng yang terhubung dengan Paralon Panjang untuk Menyedot Pasir yang telah berpisah dengan Lumpur.
- Selang yang digunakan untuk Menyedot Air untuk menyembrot Tanah.
- Paralon ukuran 4 (empat) Inchi untuk mengangkut pasir yang sudah terpisah dengan Lumpur.
- Saringan Pasir yang berguna untuk memisahkan pasir dengan sampah-sampah lain
- 2 (dua) Buah Bak Penampungan yang dibuat dengan Tanah yang dimasukkan kedalam Karung yang digunakan untuk menampung pasir dan memisahkan pasir dengan lumpur.
- Skop untuk mengambil pasir.
- Bahwa Setiap hari Mineral berupa pasir yang dapat dihasilkan dari Penambangan Pasir milik terdakwa di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesin Dompeng tersebut berkisar 4 (empat) sampai 5 (lima) lori kapasitas 5 (lima) Kubik, atau 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Kubik perhari;
- Bahwa harga Pasir dari Penambangan Pasir milik terdakwa di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap lorinya atau setiap 5 (lima) kubiknya;
- Bahwa gaji yang terdakwa bayarkan untuk orang yang terdakwa tugaskan untuk melakukan penyekopan Pasir ke Lori adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) Kubik atau setiap Lorinya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang terdakwa berikan untuk Operator Penambangan Pasir adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) Kubik atau setiap Lorinya;
- Bahwa pemilik lahan lokasi penambangan pasir milik terdakwa yang berada di dekat lokasi PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut adalah saudara H. SAPARANG;
- Bahwa terdakwa ada membagi hasil dari kegiatan Penambangan Pasir milik terdakwa yang berada di Lokasi dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Nongsa tersebut dengan saudara H. SAPARANG selaku pemilik Lahan atau Lokasi, yang mana terdakwa membagi hasil dengan saudara H. SAMAPRANG yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) kubik atau setiap Lorinya;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Penambangan Pasir di lokasi dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Nongsa tersebut terdakwa Tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat dari Pemerintah.
- Bahwa tugas terdakwa SAMIJO Als JOJO, saudara EDI dan saudara HERI adalah mengoperasikan mesin yang mana mereka bertiga bergantian melakukan penembakan terhadap dinding tanah untuk mendapatkan pasir dan menjaga mesin agar tetap hidup untuk menembak dinding tanah dan menghisap pasir, sedangkan tugas sudara SUM yaitu menjaga Bak Penampungan Pasir pada saat pasir disedot dari bawah keatas, agar dapat memastikan pasir tetap berada di Bak Penampungan Pasir dan pasir tidak hanyut;
- Bahwa cara terdakwa untuk merekrut terdakwa SAMIJO yaitu terdakwa menghubungi terdakwa SAMIJO pada saat terdakwa SAMIJO sedang berada di Lampung, yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi terdakwa SAMIJO dan menawarkan kepada terdakwa SAMIJO untuk bekerja di Tambang Pasir milik terdakwa, dan terdakwa SAMIJO mengiakan untuk bekerja bersama terdakwa dan datang ke Batam untuk bekerja, sedangkan untuk saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM, mereka bertiga datang ke Tambang Pasir milik terdakwa, yang mana mereka bertiga mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mencari orang untuk bekerja, sehingga pada saat mereka datang langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sedang mencari orang untuk bekerja, dan akhirnya mereka bekerja di Tambang Pasir milik terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya jika mesin dalam keadaan baik Tambang Pasir milik terdakwa buka Pukul. 11.00 Wib dan akan berakhir atau tutup pada pukul 17.00 Wib, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tambang Pasir milik terdakwa, sebelumnya mesin rusak maka mulai melakukan penambangan pasir sekira Pukul 14.00 Wib dan selesai pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan di Tabang Pasir milik terdakwa yang berlokasi di Dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut terdakwa SAMIJO, saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM sudah memperoleh gaji untuk pekerjaannya pada saat itu, yang mana gaji yang terdakwa berikan adalah sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) oleh mereka;

Terdakwa II **SAMIJO Alias JOJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa jenis pertambangan tempat terdakwa bekerja tersebut adalah jenis tambang pasir;
- Bahwa pemilik tambang pasir yang berlokasi di dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut adalah terdakwa NURBETTI Als BETI sedangkan hubungan terdakwa dengan tambang pasir tersebut adalah salah satu karyawan dari tambang pasir tersebut;
- Bahwa karyawan yang bekerja di tambang pasir milik terdakwa NURBETTI tersebut adalah terdakwa sendiri, saudara EDI, saudara HERI dan saudara PAK SUM. Dimana terdakwa bersama-sama saudara EDI dan HERI bertugas sebagai operator mesin penghisap pasir sedangkan saudara PAK SUM bertugas sebagai penjaga bak tampungan pasir.
- Bahwa tambang pasir milik terdakwa NURBETTI tersebut beroperasi sudah sekira 1 (satu) tahunan, sedangkan pemilik lahan tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa bekerja ditambang pasir milik terdakwa NURBETTI tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan terdakwa bisa bekerja di tambang pasir tersebut atas permintaan terdakwa NURBETTI dengan cara di telepon langsung olehnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan pasir yang terdakwa lakukan tersebut adalah 1 (satu) set mesin penghisap yang terdiri dari mesin penghisap air dan mesin penghisap pasir, 6 (enam) paralon ukuran 4 (empat) inchi yang berfungsi untuk mengalirkan pasir dari lobang galian ke dalam bak penampungan;
- Bahwa mesin yang digunakan untuk menyedot pasir tersebut adalah merk DONG FENG atau JIANGDONG dan mesin tersebut adalah milik terdakwa NURBETTI;
- Bahwa cara kerja mesin-mesin tersebut pada saat terdakwa dan kawan-kawan operasikan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya terdakwa dan kawan-kawan menghidupkan kedua mesin tersebut (mesin penyedot air dan mesin penyedot pasir), setelah kedua mesin tersebut hidup, lalu mesin pertama yang berfungsi untuk penyedot air terdakwa semprotkan ke arah tebing tanah disekitarnya bersama-sama saudara EDI dan HERI sehingga pasir dan tanah terkumpul didalam lubang penampungan bawah. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin kedua yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang dialirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas yang dijaga oleh PAK SUM. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian oleh saudara PAK SUM lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam lubang penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut dijual oleh terdakwa NURBETTI kepada konsumen;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mulai bekerja menambang pasir milik terdakwa NURBETTI tersebut mulai dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan pasir yang terkumpul berkisar antara 3 (tiga) atau sampai dengan 5 (lima) lori perharinya;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan di gaji oleh terdakwa NURBETTI tersebut per lorinya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pasir tersebut dijual oleh terdakwa NURBETTI kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga perlorinya Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasukan pasir - pasir yang ditambang tadi kedalam lori yang dibeli oleh konsumen kepada terdakwa NURBETTI adalah tukang skop yaitu sdr. MUHAMMAD BASRI, dan saksi BUDI NURCAHYONO;
- Bahwa yang membayarkan gaji tukang skop pasir tersebut (MUHAMMAD BASRI, dan BUDI NURCAHYONO) dibayarkan oleh terdakwa NUBERTTI perlorinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh saudara MUHAMMAD BASRI, dan saksi BUDI NURCAHYONO kedalam lori tersebut adalah skop.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir tersebut terdakwa dan kawan-kawan serta terdakwa NURBETTI tidak ada memiliki izin penambangan dari instansi terkait (Dinas Pertambangan);
- Bahwa akibat penambangan pasir yang terdakwa dan kawan-kawan tersebut lakukan tersebut terjadi kerusakan alam di sekitar lokasi tersebut yang berbentuk lubang kawah yang besar
- Bahwa terdakwa mau bekerja sebagai operator di tambang pasir milik terdakwa NURBETTI tersebut karena terdakwa dijanjikan gaji olehnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per lorinya untuk 4 (empat) orang Pekerja;
- Bahwa pada saat terdakwa NURBETTI mengajak terdakwa bekerja di tambang pasir miliknya tersebut, ia tidak ada menjelaskan kepada terdakwa bahwa tambang pasirnya tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi terkait yang ada di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk menambang pasir tersebut harus ada memiliki izin dari instansi terkait yang ada di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh terdakwa NURBETTI kepada terdakwa dan kawan-kawan yaitu apabila pasir yang ditambang tersebut sudah laku terjual kemudian terdakwa NURBETTI langsung membayarkan gaji terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa yang menyediakan pondok untuk tempat tinggal terdakwa yang ada di lokasi tambang pasir tersebut adalah terdakwa NURBETTI;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa NURBETTI ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa dan terdakwa NURBETTI sedang berada di tambang pasir tersebut sedangkan kawan-kawan terdakwa sudah pulang kerumahnya masing-masing dan untuk saat sekarang ini terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan mereka semua;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 (dua) inchi dengan Panjang lebih kurang 5 (lima) meter
- 2 (dua) unit mesin diesel Dongfeng 24 PK warna hitam
- Hasil Pasir yang dikeruk sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik
- 2 (dua) buah pompa keong berwarna hitam kombinasi coklat
- 3 (tiga) batang pipa paralon dengan Panjang yang berbeda – beda berwarna putih

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 saksi YUDA FARISMAN dan saksi BINTORO WIDI PRASETYA yang merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam ada kegiatan penambangan pasir, kemudian atas informasi tersebut para saksi penangkap melakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan para saksi penangkap mendapati adanya kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO. Sekira pukul 17.30 wib para saksi penangkap tiba di lokasi tambang pasir yang terletak di dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut kemudian para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO serta saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa NUBETTI Binti BASMIN mengaku sebagai pemilik tambang pasir tersebut, terdakwa SAMIJO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJO Bin SUWITO sebagai operator mesin tambang pasir, sedangkan saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG bekerja sebagai buruh harian lepas untuk memasukan pasir hasil penambangan tersebut kedalam bak lori pembeli.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Operasional Penambangan Pasir, di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa sebagai pemilik 2 (dua) Unit Mesin Dompeng untuk melakukan kegiatan penambangan pasir yang mana 1 (satu) Mesin digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, kemudian dinding tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut di sedot kembali dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mesin dompeng lagi yang kemudian pasir yang tersedot dibawa naik ke saringan pasir baru kemudian pasir masuk ke Bak Penampungan Pasir, selanjutnya pasir yang sudah berada di Bak Penampungan Pasir tersebut jika ada yang membeli maka di Sekop dengan menggunakan Sekop dan dinaikkan ke Lori yang kemudian terdakwa menerima Uang penjualan Pasir tersebut, untuk Operator yang melakukan Penyemprotan pada tanah untuk medapat Pasir dengan menggunakan Mesin Dompeng adalah terdakwa SAMIJO Als JOJO, saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM, sedangkan untuk yang melakukan Penyekopan Pasir dari Bak Penampungan Pasir yaitu saksi DAENG, saksi NUR, saudara ABDUL HARIS dan masih ada beberapa orang yang terdakwa sudah lupa Namanya;

- Bahwa setiap hari Mineral berupa pasir yang dapat dihasilkan dari Penambangan Pasir milik terdakwa di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesiun Dompeng tersebut berkisar 4 (empat) sampai 5 (lima) lori kapasitas 5 (lima) Kubik, atau 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Kubik perhari dan terdakwa jual dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Lorinya atau setiap 5 (lima) kubiknya;

- Bahwa terdakwa menambang pasir, para terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksploitasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK Eksploitasi, IUPK Operasi Produksi, Eksploitasi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengangkutan, Badan Usaha, Wilayah Pertambangan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah lain Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga ketika datang anggota polisi yang menanyakan ijin para terdakwa melakukan penambangan pasir, para terdakwa tidak bisa memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa II SAMIJO Alias JOJO Bin SUWITO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu ub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 saksi YUDA FARISMAN dan saksi BINTORO WIDI PRASETYA yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam ada kegiatan penambangan pasir, kemudian atas informasi tersebut para saksi penangkap melakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan para saksi penangkap mendapati adanya kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh terdakwa I. NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa II. SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO. Sekira pukul 17.30 wib para saksi penangkap tiba di lokasi tambang pasir yang terletak di dekat Pt. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut kemudian para saksi penangkap langsung mengaman terdakwa I. NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa II. SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO serta saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG. Setelah di interograsi terdakwa I. NUBETTI Binti BASMIN mengaku sebagai pemilik tambang pasir tersebut, terdakwa II. SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO sebagai operator mesin tambang pasir, sedangkan saksi BUDI NURCAHYONO Als PAKDE NUR dan saksi MUHAMMAD BASRI Als PAK DAENG bekerja sebagai buruh harian lepas untuk memasukan pasir hasil penambangan tersebut kedalam bak lori pembeli;

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Operasional Penambangan Pasir, di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam tersebut terdakwa lakukan adalah terdakwa pemilik 2 (dua) Unit Mesin Dompeng untuk melakukan kegiatan penambangan pasir yang mana 1 (satu) Mesin digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, kemudian didnding tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut di sedot kembali dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mesin dompeng lagi yang kemudian pasir yang tersedot dibawa naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saringan pasir baru kemudian pasir masuk ke Bak Penampungan Pasir, selanjutnya pasir yang sudah berada di Bak Penampungan Pasir tersebut jika ada yang membeli maka di Sekop dengan menggunakan Sekop dan dinaikkan ke Lori yang kemudian terdakwa menerima Uang penjualan Pasir tersebut, untuk Operator yang melakukan Penyempromptan pada tanah untuk mendapat Pasir dengan menggunakan Mesin Dompeng adalah terdakwa II. SAMIJO Als JOJO, saudara EDI, saudara HERI dan saudara SUM, sedangkan untuk yang melakukan Penyekopan Pasir dari Bak Penampungan Pasir yaitu saksi DAENG, saksi NUR, saudara ABDUL HARIS dan masih ada beberapa orang yang terdakwa sudah lupa Namanya;

Bahwa setiap hari Mineral berupa pasir yang dapat dihasilkan dari Penambangan Pasir milik terdakwa di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan menggunakan 2 (dua) Unit Mesin Dompeng tersebut berkisar 4 (empat) sampai 5 (lima) lori kapasitas 5 (lima) Kubik, atau 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Kubik perhari dan terdakwa jual dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Lorinya atau setiap 5 (lima) kubiknya;

Bahwa para terdakwa telah menambang pasir, dan para terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksploitasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK Eksploitasi, IUPK Operasi Produksi, Eksploitasi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengangkutan, Badan Usaha, Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah lain Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga ketika datang anggota polisi yang menanyakan ijin para terdakwa melakukan penambangan pasir, para terdakwa tidak bisa memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga "**mereka yang**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana", "mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana" dan "mereka yang turut serta melakukan tindak pidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa NURBETTI Binti BASMIN dan terdakwa SAMIJO Alias JOJO Bin SUWITO telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan demikian maka terhadap para terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 (dua) inchi dengan Panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah pompa keong berwarna hitam kombinasi coklat;
- 3 (tiga) batang pipa paralon dengan Panjang yang berbeda – beda berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin diesel Dongfeng 24 PK warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti berupa :

- Hasil Pasir yang dikeruk sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena para Terdakwa tidak memiliki izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ketempat asal di Tambang Pasir dekat PT. Citra Lautan Teduh Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. NURBETTI Binti BASMIN dan Terdakwa 2. SAMIJO Als JOJO Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 (dua) inchi dengan Panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
 - 2 (dua) buah pompa keong berwarna hitam kombinasi coklat;
 - 3 (tiga) batang pipa paralon dengan Panjang yang berbeda – beda berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit mesin diesel Dongfeng 24 PK warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Hasil Pasir yang dikeruk sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik;

Dikembalikan ketempat asal di Tambang Pasir dekat PT. Citra Lautan Teduh

Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H., M.H., dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BACOK